

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi OPD.....	1
1.2 Struktur Organisasi OPD.....	21
BAB II PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP)	
2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP).....	22
2.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP).....	23
BAB III PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PPTP	
3.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Sekretariat.....	24
3.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Bidang Politik Dalam Negeri.....	26
3.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.....	28
3.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.....	30
3.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.....	32
BAB IV PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR	
4.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pengawas Subbag Umum dan Kepegawaian.....	34
BAB V PENUTUP	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 04 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumus kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial



danbudaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Program dan Anggaran.



3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan



- wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.



2. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya *Sekretaris*, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat, membawahi :

a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset serta pengelolaan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan persuratan;
- 2) Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;
- 3) Melaksanakan urusan kearsipan;
- 4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan protokol;
- 6) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 7) Melaksanakan urusan pengelolaan aset;
- 8) Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. **Sub Bagian Keuangan dan Aset;**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan aset, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan urusan pengelolaan keuangan;



- 2) Melakukan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
- 3) Melaksanakan pelaporan aset/barang inventaris;
- 4) Melakukan urusan akuntansi;
- 5) Melakukan urusan verifikasi dan pembukuan;
- 6) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Program dan Anggaran

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- 2) Melaksanakan penyiapan pengelolaan data informasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan kinerja;
- 5) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi



kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Politik Dalam Negeri***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,



pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di



bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

Rincian tugas Sub-Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;



- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugasnya *Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa*, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- b. Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;



- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
membawahi :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di



bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Rincian tugas Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang bela



negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya *Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan*, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba,



- fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi



- pengecahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta



monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Rincian tugas Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan



- antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan



- orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan;
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub-Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Rincian tugas Sub-Bidang Penanganan Konflik adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;



- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang penanganan konflik;
- 5) Melaksanakan penyiapan penanganan konflik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub system dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH**
Drs MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
19670515 198901 1 001
S-2 ILMU ADMINSTRASI
PEMBINA UTAMA MADYA IV/d

**SEKRETARIS BADAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH**
HERMANSYAH SALEH, S.STP., M.H.

**KEPALA BIDANG
IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA**
Drs MUHAMMAD ALHUSNURISKI,

**KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENANGANAN
KONFLIK**
CHRISTIAN THOLALU, S.Sos., M.M.

**KEPALA BIDANG
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA,
DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**
RAHMAD HARIYADI, S.Sos, M.Si

**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**
HERIZA KURNIAWAN, SH, MIP

**KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
EMI MURNINGSIH, S.STP, MT

**KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET**
MOLI PERANI, SH, MM

**KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM DAN ANGGARAN**
YOHANES TRIMANSYAH, BA.

**KEPALA SUB BIDANG
IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**
BODI SURANTO, SE., MM.

**KEPALA SUB BIDANG
BELA NEGARA DAN
KARAKTER BANGSA**
Drs FARDINANSYAH, MM

**KEPALA SUB BIDANG
KEWASPADAAN DINI DAN
KERJASAMA INTELEJEN**
AKHMAD SALIM INDRA, S.Sos, MM

**KEPALA SUB BIDANG
PENANGANAN KONFLIK**
FEBRI FERDYAN, S.IP.

**KEPALA SUB BIDANG
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA DAN
AGAMA**
MATHOFANI, S.Sos

**KEPALA SUB BIDANG
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**
Dra. TAVINA ARAFAH,

**KEPALA SUB BIDANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENINGKATAN DEMOKRASI**
RIFAI, SH

**KEPALA SUB BIDANG
FASILITASI KELEMBAGAAN
Pemerintahan,
PERWAKILAN DAN PARTAI
POLITIK**
RAHMAT YUDHA KSATRIA, S.IP., M.H.

Analisis Tata Usaha
YUDHI IRWANDI, SH
Drs MUHAMAD SUHARTO, MM

Analisis Laporan Keuangan
RIKI IRAWAN, S.H

Analisis Perencanaan
Belum ada pegawai

**Analisis Wawasan
Kebangsaan**
SRI HARYATUN, S.IP
Drs. YUDA SETIAWAN, M.M.

**Analisis Dialog dan Wawasan
Multikultural**
SYAMSIR, S.IP.

**Analisis Pengawasan Orang
Asing dan Lembaga Asing**
NURDIANSYAH ADI, S.H

**Analisis Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kelembagaan**
KEMAS DEDY KURNIAWAN, S.IP

Analisis Budaya Keagamaan
NITA DWI SAFITRI, S.A.B.

**Analisis Organisasi
Masyarakat**
Belum ada pegawai

Analisis Pemilihan Umum
Belum ada pegawai

Analisis Partai politik
SOPHIA MAYANG SARI, S.E

Analisis Data dan Informasi
NELLY UTINARIA, S.E

Analisis Transaksi Keuangan
RUZHAN HAFANI, S.I.Kom

**Penyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran**
Belum ada pegawai

Analisis Ideologi
Belum ada pegawai

**Analisis Pembelajaran
Pembinaan Pendidikan
Masyarakat**
Belum ada pegawai

**Analisis Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat**
SUKRISMANA, S.Sos
ABRAHAM ABKAMAN, S.STP.MH

**Analisis Program Kerjasama
Lembaga Masyarakat**
RAHMALIA, S.H.

Analisis Sosial Budaya
ABDULLAH, SE

**Analisis Pemberdayaan
Masyarakat**
ELSIRITA, S.Sos., M.M.

Analisis Politik Dalam Negeri
MARIA VIVERA, S.Si.

**Analisis Politik Hukum dan
Keamanan**
RACHMAT TRI SURYANTO, S.E.

Pengelola Surat
Belum ada pegawai

Bendahara
Belum ada pegawai

**Pengadministrasi
Perencanaan dan Program**
AHMAD KUNARDI,
ADI MULA PUTRA,
UMMI SHOFIATI.

Pengelola Data
Belum ada pegawai

Pengadministrasi Umum
HUDAWI,
NUNUNG RESMIHATI,

Pengadministrasi Umum
JAMALUDIN,

Pengadministrasi Umum
ROMLI,

Pengadministrasi Umum
Belum ada pegawai

Pengadministrasi Umum
MOCHAMAD FAISOL,

Pengadministrasi Umum
SULISDIANTO,

Pengadministrasi Umum
Belum ada pegawai

**Pengelola Sarana dan
Prasarana Kantor**
ABDAN, SE

Pengadministrasi Keuangan
SAPRI,
ELMI,

Pengadministrasi Umum
FAJAR WAHYUDI,
MIRWANTO,
TAJUDDIN,

Pramu Bakti
SUGIANTO,

Pengemudi
Belum ada pegawai

BAB II

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP)



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR LAMPUNG,

KEPALA BADAN,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Capaian Aspek Kebebasan dalam Indeks Demokrasi Indonesia provinsi Lampung	73.85

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20,147,091,669.78	APBD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 150,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 19,028,207,469.78	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 17,980,550.00	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 21,430,000.00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 320,938,250.00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 371,904,400.00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp. 236,631,000.00	
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1,994,723,500.00	APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1,994,723,500.00	
3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 251,773,200.00	APBD
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Rp. 251,773,200.00	
4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 136,747,180.00	APBD

	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	136,747,180.00	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	119,919,030.00	APBD
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	119,919,030.00	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	334,224,540.00	APBD
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	334,224,540.00	
	Total Anggaran	Rp.	22,984,479,119.78	

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN,



Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680602 199303 1 006

BAB III

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP) DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006

Pihak Pertama,
PEJABAT ADMINISTRATOR

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	69,7 (B)

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN



Drs. SENEN MUSTAKIM, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680602 199303 1 006

Pihak Pertama,

SEKRETARIS



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

PEMBINA Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**
Jabatan : **PEJABAT ADMINISTRATOR BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 199303 1 006

Pihak Pertama,
**PEJABAT ADMINISTRATOR
POLITIK DALAM NEGERI**

HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19780710 200501 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pendidikan politik dan budaya politik bagi masyarakat se-Provinsi Lampung	Prosentase capaian kinerja peningkatan pendidikan politik dan budaya politik bagi masyarakat se-Provinsi Lampung	20

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua ,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

**PEJABAT ADMINISTRATOR POLITIK
DALAM NEGERI**



Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680602 199303 1 006

HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP
PEMBINA Tk. I
NIP. 19780710 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAPRUL AL HADI, S.STP, MM**
Jabatan : **PEJABAT ADMINISTRATOR BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 199303 1 006

Pihak Pertama,
**PEJABAT ADMINISTRATOR
IDEOLOGI, WASBANG DAN
KARAKTER BANGSA**

SAPRUL AL HADI, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19801228 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHai) Provinsi Lampung	6

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN,



Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680602 199303 1 006

Pihak Pertama,

**PEJABAT ADMINISTRATOR IDEOLOGI,
WASBANG DAN KARAKTER BANGSA**



SAPRUL AL HADI, S.STP, MM
PEMBINA Tk. I
NIP. 19801228 199912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. SALIM INDRA, S.Sos., MM**
Jabatan : **Plt. PEJABAT ADMINISTRATOR BIDANG
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 199303 1 006

Pihak Pertama,
**Plt. PEJABAT ADMINISTRATOR
KETAHANAN EKOSOSBUD, AGAMA,
DAN ORMAS**

A. SALIM INDRA, S. Sos. M.Si

Pembina
NIP. 19690928 198912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG KETAHANAN EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (IKO) Provinsi Lampung	65
2	Meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Provinsi Lampung	6

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

**Pt. PEJABAT ADMINISTRATOR KETAHANAN
EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**



Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680602 199303 1 006



A. SALIM INDRA, S. Sos. MM
PEMBINA
NIP. 19690928 198912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si**
Jabatan : **PEJABAT ADMINISTRATOR BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN

Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680602 199303 1 006

Pihak Pertama,
**PEJABAT ADMINISTRATOR
BIDANG WASNAS DAN
PENANGANAN KONFLIK**

CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710213 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya peristiwa konflik sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) Provinsi Lampung	70

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN,

**PEJABAT ADMINISTRATOR
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**



Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680602 199303 1 006

CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19710213 199703 1 004

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMI MURNINGSIH, S.STP., MT**
Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**
Jabatan : **SEKRETARIS**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

EMI MURNINGSIH, S.STP., MT

Pembina Tk. I

Pembina

NIP. 19760710 199603 1 001

NIP. 19830528 200112 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>Meningkatnya keselarasan laporan dan pengelola aset</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 	<p>Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset</p> <p>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</p> <p>Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</p>	<p>100%</p> <p>4 laporan</p> <p>12 laporan</p>
2	<p>Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - terlaksananya ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 	<p>Prosentase layanan administrasi kepegawaian</p> <p>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>100%</p> <p>10org/keg</p> <p>30 org/keg</p> <p>3org/keg</p>
3	<p>Meningkatnya layanan administrasi umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - tersedianya peralatan rumah tangga - tersedianya barang cetak dan penggandaan - tersediannya bahan/material - Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD 	<p>Prosentase layanan administrasi umum</p> <p>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</p> <p>jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</p> <p>jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan</p> <p>jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan</p> <p>Jumlah paket bahan /material yang disediakan</p> <p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	<p>85%</p> <p>12 paket</p> <p>3 paket</p> <p>12 paket</p> <p>12 paket</p> <p>12 paket</p> <p>60 laporan</p>
4	<p>Meningkatnya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p>	<p>Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</p>	<p>100%</p>

	- Tersusunnya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
	- Tersusunnya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
5	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%
	- tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit/thn
	- tersedianya jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 unit/thn

Telukbetung, Februari 2025

**Pihak Kedua,
SEKRETARIS**



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

PEMBINA Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

**Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**



EMI MURNINGSIH, S.STP., MT

PEMBINA

NIP. 19830528 200112 2 002



BAB V

PENUTUP

VI.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, merupakan implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

Pelaksanaan program kerja telah memberikan peningkatan dalam berbagai bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat hambatan namun tidak mengganggu proses pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2025

KEPALA BADAN

Dr. SENEN MUSTAKIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680602 199303 1 006